

KABUPATEN PATI RAIH WAJAR TANPA PENGECUALIAN KE-9 KALINYA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Penyserahan-Laporan-Hasil-Pemeriksaan-Laporan-Keuangan-Pemerintah-Daerah-Tahun-2023-di-Gedung-BPK.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM - Penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Rabu (22/5).

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, 16 Bupati/Wali Kota beserta Ketua DPRD, Inspektur Daerah Kabupaten Pati, dan Kepala BPKAD.

Hari Wiwoho, selaku Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, mengumumkan bahwa Kabupaten Pati meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bersama dengan 15 Kabupaten/Kota lainnya.

"Jadi dalam acara ini ada 16 Kabupaten/Kota yang kita undang dan semuanya memperoleh opini WTP," jelas Hari Wiwoho.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah ini menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari 16 Kabupaten/Kota tersebut.

"Pertama terkait pengelolaan pendapatan, kedua kekurangan volume atas pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, ketiga pemanfaatan aset ada yang tidak sesuai ketentuan, dan keempat pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan," papar Hari Wiwoho.

Sementara itu, Penjabat Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, saat diwawancarai usai acara mengatakan bahwa Kabupaten Pati telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan meraih predikat WTP untuk ke-9 kalinya.

"Alhamdulillah siang ini kami sudah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK dan Alhamdulillah Kabupaten Pati masuk dalam Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 9 kalinya. Dan ini adalah bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kabupaten Pati yang sudah baik," ujar Henggar.

Henggar menambahkan bahwa temuan-temuan dalam LHP BPK akan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.

"Dan apa yang ada di LHP ini akan kita segera tindak lanjuti dan akan kita selesaikan semuanya," tandas Henggar. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/24/kabupaten-pati-raih-wtp-ke-9-kalinya>, “Kabupaten Pati Raih WTP Ke-9 Kalinya”, tanggal 24 Mei 2024.
2. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738128678/16-kabupatenkota-peroleh-opini-wtp-kabupaten-pati-raih-ke-9-kalinya>, “16 Kabupaten/Kota Peroleh Opini WTP, Kabupaten Pati Raih Ke-9 Kalinya”, tanggal 25 Mei 2024.
3. <https://www.patikab.go.id/v2/id/2024/05/27/kabupaten-pati-raih-wtp-ke9-kalinya/>, “Kabupaten Pati Raih WTP Ke-9 Kalinya”, tanggal 24 Mei 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini.

Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*